



### WARALABA UMKM: TRADISI MUDIK LEBARAN WARGA PERANTAU MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Sugina<sup>a</sup>, Nur Azizah<sup>b</sup>, Rasyid Tarmizi<sup>c</sup>, Secky Abdul Hamid Alhabba<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Universitas Raharja, [sugina@raharjo.info](mailto:sugina@raharjo.info)

<sup>b</sup>Universitas Raharja, [nurazizah@raharjo.info](mailto:nurazizah@raharjo.info)

<sup>c</sup>Universitas Raharja, [rasyid@raharjo.info](mailto:rasyid@raharjo.info)

<sup>d</sup>Universitas Raharja, [secky@raharjo.info](mailto:secky@raharjo.info)

#### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: 12-05-2023

Revised: 22-05-2023

Accepted: 02-06-2023

**Keywords:**

*SMEs Franchise, Eid Mudik Traditions of Migrant Citizens and Regional Original Income in Gunung Kidul Regency*

**Kata Kunci:**

*Waralaba UMKM, Tradisi Mudik Lebaran Warga Perantau Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gunung Kidul.*

#### ABSTRACT

*The Cooperation in the management of an area by organizing and allocating micro, small and medium enterprises in Gunung Kidul district is a form of MSME franchise, the purpose of this research is to analyze MSME franchises during the tradition of returning home to immigrants in Gunung Kidul district and find out the Regional Original Income of Gunung Kidul Regency as of April 2023 ( Eid Al-Fitr), a qualitative research method with a library research approach combined with descriptive analysis. The results of this study indicate that MSME franchises in Gunung Kidul district are in the very good category. 2) The tradition of returning home to nomads by spending money in their hometown as long as the needs and souvenirs are in the high enough category and 3) Local Original Revenue per year is in the very high category.*

#### ABSTRAK

Kerjasama pengelolaan suatu wilayah dengan mengatur dan mengalokasikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten Gunung Kidul ialah bentuk waralaba UMKM, tujuan penelitian untuk menganalisis waralaba UMKM saat ajang tradisi mudik warga perantau di kabupaten Gunung Kidul dan mengetahui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul per April tahun 2023 (lebaran cuti Bersama), Metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan library research kombinasi analisis deskriptif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Waralaba UMKM di kabupaten Gunung Kidul berkategori sangat baik. 2) Tradisi mudik warga perantau dengan membelanjakan uang dikampung halaman selama kebutuhan dan ole- ole berkategori cukup tinggi dan 3) Pendapatan Asli Daerah pertahun berkategori sangat Tinggi.

#### PENDAHULUAN

Masyarakat berupaya untuk menghidupkan kebutuhan keseharian dengan berbagai usaha, sering dijumpai usaha kecil dan menengah menjadi pilihan, sehingga masyarakat terus berinovasi dengan lingkungan sekitarnya, inovasi pelaku usaha yang dilakukan masyarakat khususnya pada musim lebaran

sebagai tradisi mudik warga perantau (TMWP) dikarenakan waktu pemula yang tepat dan terkadang dilanjutkan dengan meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya.


Waralaba merupakan dasar pemahaman pelaku usaha untuk menjual barang atau produk yang telah dibuatnya kepada orang lain dalam jumlah yang kecil maupun menengah, bahkan waralaba juga dapat menjadi acuan pelaku usaha, dimana pelaku usahakecil menjadikan bahan jadi mentah dengan di olah menjadi makanan siap saji, Waralaba UMKM ini yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kabupaten Gunung kidul.

TMWP adalah kegiatan pulang ke kampung halaman (Grehenson, 2022), selanjutnya Heddy dalam Grehenson (2022) mengatakan mereka yang bekerja dan hidup di kota telah lama lepas dari kerabatnya, Kangen pasti, mudik sebagai ajang kumpul keluarga. Maka tradisi mudik warga perantau adalah kembalinya warga asli ke kampung halaman setelah bekerja di luar kampung pada waktu ajang tertentu untuk berkumpul keluarga. Ketika mudik selalu banyak yang dipersiapkan, namun berbeda dengan era modernisasi saat ini, kepulungan warga perantau telah banyak membawa keuntungan bagi para pelaku usaha di kampung sekitar, dimana pelaku usaha yang menjual barang atau produk tertentu bahkan menjual bahan maupun masakan jadi pada moment waktu kembalinya warga perantau ke kampung halaman, selain itu pula “kangen pasti” dan menjajaki jamuan khas daerah seperti Gunung Kidul dengan pesona kuliner dan UMKM yang berkembang setiap tahunnya.

TMWP salah satu sumber pendapatan bagi pelaku usaha, bahkan kisaran nilai kuantiti dan banyaknya jumlah pelaku usaha mampu mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Harry Sukmono dalam (Sutarmi, 2023) mengatakan bahwa catatan realisasi PAD sektor pariwisata selama liburan lebaran 2023 dari 22 April sampai dengan 30 April mencapai Rp. 1,68 miliar atau melebihi target Rp 1,35 miliar. Dengan demikian, Jika seorang pelaku usaha telah merasakan hasil atas usahanya yang dapat menopang kebutuhan kesehariannya, maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha kecil yang dilakukantelah menuai hasil, setidaknya sejahtera individu dan keluarganya, hal ini berdampak jikakuantiti pelaku usaha kecil semakin banyak maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tertentu.

Tetapi Nilai kesejahteraan selalu dikaitkan dengan nilai pendapatan yang diperoleh dalam waktu tertentu, artinya nilai pendapatan dari usaha kecil yang diusahakan berdasarkan data kesejahteraan. Oleh karena itu dimaksud sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terus berkembang seakan tanpa batasan dan kriteria usaha (JDHI, 2008).

Menurut (PKGK, 2020) kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi sumber daya dan sumber daya manusia (SDM) yang cukup memadai untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan pembangunan di sector Usaha kecil dalam UMKM.



Gambar 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Gunung Kidul

Pada gambar 1 di atas terlihat secara umum UMKM di Kabupaten Gunung Kidul telah mengalami perkembangan dan terus berkembang sejak tahun 2010-2014, namun perkembangannya terlihat dan itu termasuk kategori baik, oleh karena itu dikatakan bahwaroda penggerak perekonomian berasal dari industry kecil dan menengah, Gunung Kidul masuk wilayah DIY ber ibu kota Wonosari. Kabupaten Gunung Kidul dengan luas area 1431,42KM2 terluas dibandingkan kabupaten DIY lainnya (BPPSD, 2022), sedangkan sumber PAD dari usaha mikro ialah usaha yang dikelola oleh individu yang telah memiliki izin dan yang belum memiliki izin seperti pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir dan sejenisnya dengan memiliki hasil paling banyak dua milyar rupiah sedangkan untuk usaha kecil memiliki hasil maksimal lima belas miliarrupiah dan untuk usaha menengah maksimal memiliki hasil lima puluh milyar rupiah. Data BPPSD (2022) ini menunjukkan adanya pergerakan grafik usaha mikro, kecil dan menengah dari tahun ke tahun hingga 2022, menurut hasil sensus ekonomi 2016 listing, jumlah usaha UMKM mencapai lebih dari 524,9 ribu usaha atau 98,36% dari usaha non pertanian.

Pelaku usaha baik yang berada di pedagang kaki lima maupun di sisi pantai wisata dan lainnya telah sesuai dengan pengkategorian jenis usaha yang diatur PerGub no 82 tahun 2019 yaitu pembagian kategori kedalam perdagangan sejumlah 40,436 unit, Aneka usaha sejumlah 31,069 unit, Industri pertanian sejumlah 35,653 unit dan industry non pertanian sejumlah 33,833 unit sehingga total usaha mikro 141,991 unit total usaha kecil 64,896 unit dan total usaha menengah 39,196 unit (Bappeda, 2019), dengan demikian, hasil pelaku usaha mikro dan kecil maupun menengah sangat memungkinkan meningkatkan PAD Kabupaten Gunung Kidul.

PAD ialah hasil perhitungan pajak daerah ditambah redistribusi daerah ditambah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya PAD yang sah, hasil pajak daerah dan redistribusi daerah dapat berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah, jika meningkatkan perkembangan UMKM maka

akan meningkatkan PAD setiap tahunnya, sebaliknya jika UMKM tidak memiliki perkembangan dan bahkan tidak tercatat dalam data Bappeda pertahun memungkinkan tidak terkategori PAD yang sah, oleh karena itu, PAD pertahun juga ditingkatkan ketika ajang tradisi mudik warga perantau ke kabupaten Gunung Kidul yang membelanjakan dan membeli serta melakukan transaksi, kemudian kunjungan ke tempat wisata dan kuliner, hal ini juga mencerminkan tumbuhnya kegiatan UMKM yang banyak di respon sehingga hasil pelaku UMKM cukup baik.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis waralaba UMKM pada saat waktu tradisi mudik warga perantau kekampung halaman kabupaten Gunung Kidul telah meningkatkan PAD, tetapi secara dominannya usaha mikro atukah usaha kecil maupun usaha menengah dilakukannya pengamatan lanjutan, oleh karena itu penelitian ini berjudul “WARALABA UMKM : TRADISI MUDIK LEBARAN WARGA PERANTAU MAMPU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL”.

## **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **1. Waralaba UMKM**

Kerjasama di bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan atau yang dikenal sebagai waralaba (Soemanagara, 2018), bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dilakukan oleh pelaku usaha dengan pemerintah daerah setempat dengan diberlakukannya Pergub maupun perkab, namun pelaku usaha ini disebut sebagai katefori UMKM yang merupakan perseorangan, kelompok maupun perusahaan, khususnya di Indonesia yang sedang berkembang. Angka UMKM meningkatkan kesempatan kerja untuk respons. UMKM juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan di daerah berpenghasilan rendah.

Perundang-undangan Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM) mendefinisikan usaha mikro sebagai korporasi dengan kekayaan tidak lebih dari Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha) dan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300 juta. Perusahaan kecil memiliki pendapatan penjualan tahunan antara Rp300 juta dan Rp2,5 miliar, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan. Perusahaan usaha menengah memiliki kekayaan bersih di atas Rp500 juta dan penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar dan Rp50 miliar.

UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) memiliki kurang dari 100 karyawan dan penjualan tahunan di bawah Rp 1 miliar. Modal penyertaan awal atau kekayaan bersih sebelum utang dan pajak tidak boleh melebihi Rp 200.000.000.000.

Namun, Nayla (2014) menyebutkan karakteristik UMKM sebagai berikut:

Manajemen kewirausahaan. UKM tidak seperti waralaba. Manajemen perusahaan membuat perbedaan. UKM tidak berlaku untuk waralaba yang mengikuti aturan manajemen bisnis franchisor. Pemilik UKM dapat membuat keputusan ramah bisnis secara mandiri.

Modus bisnis. Karena pendiri atau sejumlah kecil investor mendanai perseroan terbatas (UKM), mereka memiliki sumber daya yang terbatas.

Sebagian besar pekerja adalah penduduk setempat. UKM lebih mengutamakan pelamar lokal. Dua alasan. Pemilik UKM bertujuan untuk

mengajarkan penduduk setempat untuk bekerja secara mandiri. Kedua, pekerja jarak jauh memiliki batasan gaji. Bisnis keluarga yang berkarakter. UKM biasanya milik keluarga. Pemilik dan keluarga secara tradisional menjalankan dan membangun perusahaan. Setelah UKM berkembang, para pemilik mempekerjakan penduduk setempat dalam pengaturan gaya keluarga.

Pemilik memegang semua kunci. Pemilik UKM menentukan nasibnya. Sistem perusahaan tidak diajarkan kepada karyawan.

Tabungan keluarga mendanai perusahaan. Sebagian besar UKM menggunakan dana keluarga daripada investor atau bank, menggabungkan sumber daya pribadi dan perusahaan. Pemilik UKM hanya membutuhkan modal dari luar untuk berkembang diluar pasar lokal.

Materi yang menggugah pikiran. Untuk pengembangan UKM, pemilik usaha harus memiliki motivasi yang tinggi. Ini termasuk ingin memulai bisnis, membangun situs web, dan memasarkan online dan offline.

Manufaktur dengan sedikit teknologi. UKM kebanyakan menggunakan teknologiproduksi yang sudah ketinggalan zaman. "Teknologi dasar" mengacu pada alat usang seperti yang masih digunakan.

Nayla (2014) mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang dimiliki dan diciptakan oleh swasta dengan aset likuid terbesar sebesar Rp 200.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan). Sedangkan menurut Suprpti (2005) menyebut UMKM sebagai gerakan rakyat kelas pekerja. Usaha kecil mempekerjakan lima hingga sembilan pekerja, sedangkan bisnis besar mempekerjakan dua puluh hingga sembilan puluh sembilan. Selanjutnya bahwa UMKM memiliki investasi awal atau nilai aset yang minimal dan tenaga kerja yang sedikit, menurut Sukirno (2004). Untuk tujuan tertentu, pemerintah mendefinisikan ini.

Maka yang dimaksud dengan Waralaba UMKM adalah kegiatan usaha yang di tengah dengan adanya kesepakatan bagi hasil antara pelaku usaha dengan pengelola setempat, bentuknya bisa berupa pemberian restribusi, pajak dan lainnya sebagai pendapatan PAD setempat.

## 2. Tradisi Mudik Lebaran Warga Perantau

Istilah "mudik" "Mudik" menjadi populer pada tahun 1970-an meskipun sudah menjadi tradisi yang sudah berlangsung lama. Menurut Silverio, mudik sudah menjadi tradisi para perantau untuk pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga, terutamamenjelang lebaran (Farisa, 2022). Tradisi sebagai upaya mengenal kondisi masa lalu dan dikerjakan masa ini, oleh karena itu, tradisi mudik masih banyak para perantau daritempat kelahiran seperti Jawa ke Jakarta. "Mudik" berarti "*mulih dhisik*" atau "pulang dulu" di Jawa. "Mudik menurut orang Jawa itu mau dari kata mulih dhisik yang bisa diartikan pulang dulu (Farisa, 2022). Hanya melihat keluarga setelah mereka bekerja dikota tertentu,". Namun bukan saja masyarakat Jawa dan Jakarta, namun Masyarakat Betawi juga menyebut mudik "kembali ke udik". Betawi "udik" berarti desa yaitu tempat dimana berasal atau tempat kelahirannya.

Masyarakat yang mudik ialah warga perantau, warga Betawi perantau mengatakan "mereka akan kembali ke udik" ketika Jawa ingin pulang. Akhirnya,

"udik" menjadi "mudik". Menurut Yuanda Zara, mudik menjadi populer pada tahun 1980-an. Sebelumnya, masyarakat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti "pulang kampung", "bersilaturahmi bersama keluarga besar", "halal bi halal bersama keluarga setempat", dan lain-lain. (Farisa, 2022).

Maka yang dimaksud dengan tradisi mudik warga perantau ialah cara pulang ke kampung halaman dari warga kampung yang bekerja di kota pada ajang waktu tertentu untuk berkumpul dengan keluarga.

### 3. Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gunung Kidul

Pengaturan daerah belanja pada pelaporan kinerja dan kepentingan publik, kecuali pendapatan daerah digali berdasarkan potensi dan target yang ditetapkan secara rasional. Pemda Gunung Kidul membutuhkan desentralisasi pengelolaan keuangan untuk mencapai 2016–2021. Pada tahun 2021, Gunung Kidul akan menjadi tujuan wisata unggulan dengan warisan budaya yang kaya, menciptakan masyarakat yang kompetitif, sukses, mandiri, dan sehat. Desentralisasi pembiayaan lokal meningkatkan kualitas hidup petani, peternak, seniman, desainer, pemilik usaha kecil, dan wisatawan. Pemkab Gunung Kidul menggunakan pendapatan, belanja, dan hibah daerah untuk mencapai APBD.

Pendapatan adalah seluruh pendapatan suatu daerah dari segala sumber, termasuk usahanya sendiri dan pemerintah pusat. Struktur Ekonomi Daerah: Pertama, PAD meliputi pajak daerah, tunjangan daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, dan pajak pendapatan pemerintah daerah. Dua dana rebalancing—dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK)—berasal dari pendapatan domestik bersih (pajak, kayu, produksi minyak, perikanan, pembangkit listrik, dll.). Ketiga, pendapatan daerah yang sah dari perpajakan, bea cukai, dan hibah dari daerah sekitar atau atasan dan negara lain. 2016 (Anggara, 2016)

Pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di lokasi pariwisata tumbuh berdampingan di Gunung Kidul, oleh karena itu, pelaku usaha sangat berkontribusi pada PAD. Peraturan yang diterbitkan dengan mengatur berbagai ketentuan dan hukuman tidak menunda inisiatif pembangunan bagi UMKM ini. Pelaku usaha UMKM di lokasi Pariwisata juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, menurut Falade Obalade dan Dubey (2014) bahwa Pariwisata meningkatkan PDB, kesejahteraan, dan produktivitas tempat kerja di Gunung Kidul banyak terbentuk dari UMKM.

Sitompul dkk. (2014) menemukan bahwa pelaku usaha menengah seperti hotel dan restoran mempengaruhi pertumbuhan PAD Gunung Kidul. Juga adanya permasalahan pungutan pajak pelaku usaha pedagang, penyedia hotel dan masakan restoran pada PAD. Selain itu juga, bahwa Kontribusi hotel dan restoran masih minim, meskipun mekanisme pemungutan redistribusi dan pajak telah efisien. Pemerintah daerah juga seperti ini seharusnya terus memperkuat sistem administrasi pembayaran, penyelenggara pembayaran, upaya intensif secara luas, dan insentif dan hukuman (Sitompul, Syahnur, & Ichsan, 2014), dengan begitu efisiensi PAD tercatat dalam database yang rinci.

Maka yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunung Kidul ialah pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan pembayaran dari segala sumber meliputi usaha mikro, kecil dan menengah.

### **METODA PENELITIAN**

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan library research, untuk memperdalam PAD yang dihitung peneliti menggunakan perhitungan potensi menggunakan Rumus PAD dengan beberapa skor persentase, namun dalam penelitian ini juga menggambarkan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan data dan informasi yang terindeks mudah dipahami.

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

1. Waralaba UMKM atas Tradisi Mudik Lebaran Warga Perantau (TMWP) di kabupaten Gunung Kidul

Pelaku usaha di Gunung Kidul cukup menjanjikan dari aspek UMKM-nya menjadi lebih tinggi perolehan pendapatan pertahunnya dalam persentase. Kami akan mengembangkan ini. Sunaryanta dalam (Nusantara, 2021) mengklaim produk masyarakat akan lebih mudah berkembang dari perdagangan usaha mikro dan kecil serta menengah. Bahkan Pemkab Gunung Kidul untuk mewujudkan program kerja UMKM yang tinggi juga telah membangun dan mencatat beberapa dampak ekonomi UMKM Gunung Kidul.


Pelaku UMKM yang berkembang pada masa liburan dan lebaran bertepatan dengan arus mudik warga perantau di Gunung Kidul, antara lain pertumbuhan ekonomi. Sunaryanta mengatakan "Saya akan membangun showroom besar di Krakal untuk berbisnis," untuk mendukung pelaku usaha di Wisata Gunung Kidul yang masih sangat luas. Artinya peran pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul melakukan segala upaya guna mendukung dan mengimplementasikan waralaba UMKM di aspek usaha mikro dan kecil dari lokasi wisata yang masih luas di kabupaten Gunung Kidul.

Kerjasama di bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan atau yang dikenal sebagai waralaba (Soemanagara, 2018), bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dilakukan oleh pelaku usaha dengan pemerintah daerah setempat, dengan demikian menunjukkan bahwa Angka UMKM meningkatkan kesempatan kerja untuk respons. UMKM juga dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan di daerah berpenghasilan dan mendukung PAD yang belum cukup tinggi.

Bukti empiris bahwa Hasil data catat temuan dalam angka total selama libur lebaran tahun 2023 sebanyak 217,490 pengunjung dan PAD Rp 1,68 miliar (Sutarmi, 2023), Sedangkan dikatakan oleh Harry Sukmono dalam (Sutarmi, 2023) mengatakan sebagian besar wisatawan Gunung Kidul mengunjungi pantai. Garis pantai Gunung Kidul sepanjang 70 kilometer membentang dari timur ke barat. Lokasi wisata yang dilengkapi dengan pelaku usaha menarik wisatawan yang memiliki banyak pilihan pantai. "Mayoritas wisatawan ke liburan ke pantai, sekitar 90 persen," (Sutarmi, 2023). Selanjutnya dikatakan oleh (Purwanta, 2023) berdasarkan data Koordinasi nasional Kementerian Perhubungan menyebutkan 5,9 miliar setiap tahun atau

4,7 persen yang masuk wilayah Gunung Kidul, angka itu merupakan target populasi DIY tertinggi di tahun 2023 ini. Selanjutnya (Saleh, 2012) menyebutkan secara kuantitatif nilai uang yang terjadi perputaran dari uang perantau di kabupaten Gunung Kidul mencapai Rp 30 Miliar dari jumlah 15.000 orang, oleh karena itu, ketika warga perantau pulang ke desa atau para pemudik dipastikan membelanjakan uangnya.

Tradisi mudik warga perantau (TMWP) ialah cara pulang ke kampung halaman dari warga kampung yang bekerja di kota pada ajang waktu tertentu untuk berkumpul dengan keluarga. Menurut (Saleh, 2012) mengatakan rata-rata setiap orang pemudik dipastikan membelanjakan uangnya rata-rata Rp 2 juta, maka selama lebaran ini, perputaran uang perantau mencapai Rp 30 miliar yang dibelanjakan pada pelaku usaha di kabupaten Gunung Kidul. Maka dapat dirumuskan dengan Rp 2 juta dikalikan 15.000 (pemudik) adalah perputaran uang perantau di kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 30 Miliar, selanjutnya menurut (Sutarmi, 2023) jumlah pemudik dan pengunjung Gunung Kidul sebanyak 217,490 orang, dikarenakan asumsinya menghabiskan Rp 2 juta maka hasilnya sebesar Rp 434.980.000.000- masuk kategori tinggi.



Gambar 2. PAD Gunung Kidul per April 2023


Pada gambar 2 tersebut diatas, menunjukkan tradisi mudik warga perantau di Gunung Kidul meningkatkan PAD sebesar 97% sebesar Rp. 434 Miliar berkategori tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan (Aini, 2023) bahwa omzet pedagang makan khas lokal dan pusat oleh-oleh di kabupaten Gunung Kidul DIY meningkat dua kali lipat pada liburan lebaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Waralaba UMKM di kabupaten Gunung Kidul ditemukan simpulan bahwa Waralaba berasal dari UMKM yaitu pedagang yang berlokasi di tempat wisata Gunung Kidul DIY, hasil pelaku usaha ini juga di maksimalkan sebesar dua kali lipat dan meningkatkan PAD per April 2023 berkategori tinggi.

2. Pendapatan Asli Daerah semasa TMWP Di Kabupaten Gunung Kidul

Pengaturan daerah dalam belanja pada pelaporan kinerja dan kepentingan publik, kecuali pendapatan daerah digali berdasarkan potensi dan target yang ditetapkan secara rasional. Pemda Gunung Kidul membutuhkan desentralisasi pengelolaan keuangan untuk mencapai 2016–2021. Pada tahun 2021, Gunung Kidul akan menjadi tujuan wisata unggulan dengan warisan budaya yang kaya, menciptakan masyarakat yang kompetitif, sukses, mandiri, dan sehat. Desentralisasi pembiayaan lokal meningkatkan kualitas hidup petani, peternak, seniman, desainer, pemilik usaha kecil, dan wisatawan. Pemkab Gunung Kidul menggunakan pendapatan, belanja, dan hibah daerah untuk mencapai APBD.

Hasil data olah Pada pendapatan kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 hingga tahun 2013, sebagai berikut:



Gambar 3. PAD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012-2013


Pada gambar 3 tersebut diatas, menunjukkan PAD sebesar Rp67.050.782,00 pada tahun 2012, sedangkan dana perimbangan sebesar Rp799.932.049,00 serta dana lainnya yang sah sebesar Rp209.519.165,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2012 yaitu sebesar Rp1.076.501.996,00, jika dibandingkan dengan PAD tahun 2013 sebesar Rp83.427.448,00, dana perimbangan sebesar Rp877.414.789,00 dan dana lainnya yang sah sebesar Rp281.250.438,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2013 yaitu sebesar Rp1.242.092.675,00, setelah di olah data diketahui PAD diasumsikan terjadi peningkatan dan angka perolehan pendapatan terjadi selisih pertahun 2012 adalah 16,05% dan 2013 adalah 14,88%, berdasarkan perubahan tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi selisih sebesar (-) 1,16% di tahun 2013, oleh karena itu, PAD kabupaten Gunung Kidul tahun 2012 sebesar 16,05% yang dikategorikan cukup baik, namun terjadi penurunan sebesar 1,16% di tahun 2013 dengan PAD 2013 sebesar 14,88%, perolehan PAD 2012 perolehan dari pelaku usaha yang membayarkan retribusi hasil dari warga kabupaten berdagang sebanyak 33,53% namun didukung dari pendapatan berimbang dengan pendapatan lainnya, namun berbeda dengan jumlah pelaku usaha tahun 2013 sebanyak 41,71% namun

tidak membayarkan Sebagian redistribusi artinya ada pelaku usaha yang belum berizin melakukan kegiatan perdagangan usaha mikro dan kecil.

PAD tahun 2012 dalam persentase perolehan setelah dilakukan analisis data dihasilkan sebesar 11,23% sedangkan PAD tahun 2013 dalam persentase sebesar 17,40%, hal ini menunjukkan adanya kenaikan PAD tahun 2013 jika redistribusi pembayaran dari pelaku usaha yang tidak terdaftar sebesar 6,16%.

Menurut Aturan tentang PAD merupakan salah satu indikator pembangunan suatu daerah. Ketika suatu daerah menerima lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungannya terhadap pemerintah pusat berkurang. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, untuk meningkatkan PAD tahun kedepannya diperlukan Langkah pemerintah dalam upaya kepastian sistem penerimaan redistribusi yang sah dan mudah untuk di akses oleh pelaku usaha UMKM di kabupaten Gunung Kidul.

Hasil data olah Pada pendapatan kabupaten Gunung Kidul tahun 2014 hingga tahun 2019, sebagai berikut:




Gambar 4. PAD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2014-2016

Pada gambar 4 tersebut diatas, menunjukkan PAD sebesar Rp159.304.338,00 pada tahun 2014, sedangkan dana perimbangan sebesar Rp923.974.088,00 serta dana lainnya yang sah sebesar Rp289.567.869,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.372.846.295,00, jika dibandingkan dengan PAD tahun 2015 sebesar Rp196.099.244,00, dana perimbangan sebesar Rp978.310.012,00 dan dana lainnya yang sah sebesar Rp424.596.738,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.599.005.994,00, dengan PAD tahun 2016 sebesar Rp206.278.866,00, dana perimbangan sebesar Rp1.239.624.999,00 dan dana lainnya yang sah sebesar Rp208.440.972,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.654.344.837,00, sesuai dengan istilah PAD dalam Konsep ekonomi yang terbuka, jujur, dan akuntabel menuntut penerimaan pajak daerah. Semakin banyak suatu daerah dapat

mengumpulkan dan mempertahankan porsi yang adil dari "Pendapatan Asli Daerah" (PAD) bangsa, semakin banyak "dana publik" yang dapat digunakannya untuk infrastruktur dan layanan publik.

Hasil data olah Pada pendapatan kabupaten Gunung Kidul tahun 2017 hingga tahun 2019, sebagai berikut:




Gambar 5. PAD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2017-2019

Pada gambar 5 tersebut diatas, menunjukkan PAD sebesar Rp271.370.044,00 pada tahun 2017, sedangkan dana perimbangan sebesar Rp1.250.742.433,00 serta danalainnya yang sah sebesar Rp324.992.941,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2017 yaitu sebesar Rp1.847.105.418,00, jika dibandingkan dengan PAD tahun 2018 sebesar Rp227.299.980,00, dana perimbangan sebesar Rp1.273.791.667,00 dan dana lainnya yang sah sebesar Rp350.118.283,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun2018 yaitu sebesar Rp1.851.209.930,00, dengan PAD tahun 2019 sebesar Rp254.826.559,00, dana perimbangan sebesar Rp1.323.197.557,00 dan dana lainnya yang sah sebesar Rp535.051.923,00, maka ini menunjukkan jumlah PAD tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.113.076.039,00, sesuai dengan pasal 18 dalam UU 33 tahun 2004, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita mengukur kesehatan ekonomi. Peningkatan alokasi Dana Umum mengurangi ketergantungan federal suatu wilayah. Pendapatan asli daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 18 UU No. 33 Tahun 2004 mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai “pendapatan yang diperoleh dalam batas-batas daerah dan didistribusikan sesuai dengan undang-undang daerah dan peraturan perpajakan federal”.

Pendapatan adalah seluruh pendapatan suatu daerah dari segala sumber, termasukusahanya sendiri dan pemerintah pusat. Struktur Ekonomi Daerah: Pertama, PAD meliputi pajak daerah, tunjangan daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, pajak pendapatan pemerintah daerah, dan pajak pendapatan pemerintah daerah. Dua dana rebalancing—dana alokasi umum (DAU) dan danaalokasi khusus (DAK)—berasal dari pendapatan domestik bersih (pajak, kayu, produksi minyak, perikanan, pembangkit listrik, dll.). Ketiga, pendapatan daerah yang sah dari perpajakan, bea cukai, dan hibah dari daerah sekitar atau atasan dan negara lain.(Anggara,2016). Sedangkan Pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil di

lokasi pariwisata tumbuh berdampingan di Gunung Kidul mencapai diatas target PAD beberapa tahun sebelumnya, oleh karena itu, waralaba UMKM menunjukkan tradisi mudik wargaperantau di Gunung Kidul meningkatkan PAD tahun 2023 sebesar 97% sekisar Rp. 434 Miliar berkategori tinggi. Oleh karena itu, pelaku usaha sangat berkontribusi pada PAD. Menurut (Aini, 2023) menyebutkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) disebabkan beberapa aspek yang meningkat, khususnya dari redistribusi pembayaran yang dilakukan oleh pelaku usaha secara merata dan efisien, hal ini dikarenakan beberapa omzet pedagang makanan khas local dan pusat oleh-oleh di kabupaten Gunung Kidul DIY telah meningkat duakali lipat pada liburan lebaran dan beberapa pedagang 1,16% yang sebelumnya aberizin telah memiliki izin dan membayarkan redistribusi sebagai waralaba dari UMKM.



Gambar 6. PAD Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012-2019

Pada gambar 6 tersebut diatas, menunjukkan data PAD yang diterima Kabupaten Gunung Kidul tertinggi pada tahun 2019 yaitu 17%, sesuai dengan pendapat Sitompul dkk. (2014) menemukan bahwa pelaku usaha menengah seperti hotel dan restoran mempengaruhi pertumbuhan PAD Gunung Kidul. Selain itu, sejak data tahun 2012 sehingga meninggi pada tahun 2019, berdasarkan asumsi keterbaharuan maka PAD tahun 2023 setelah terjadinya lebaran April 2023 sebagai ajang berkumpul warga perantau dengan keluarga bahwa tahun 2023 sebesar 97% sekisar Rp. 434 Miliar berkategori tinggi. Maka yang dimaksud dengan Waralaba UMKM : Tradisi mudik warga perantau mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunung Kidul merupakan pengaturan kinerja pemerintah daerah dengan sistem pengelolaan waralababerbentuk pembayaran redistribusi dari pelaku UMKM, sehingga PAD pertahun kabupaten Gunung Kidul akan terus meningka di tahun depan sekitar 1,16%, hal ini disebabkan penambahan jumlah warga perantau yang ikut ke kota setelah lebaran tahun ini dan akan Kembali ke kampung lebaran tahun depan.

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

1. Waralaba UMKM di kabupaten Gunung Kidul merupakan Kerjasama dalam bidang usaha yang difasilitasi dan di alokasikan dibeberapa lokasi pariwisata dan kakilima dengan pelaku usaha yang memberikan pembayaran berupa restribusi dari hasil usaha UMKM berkategori baik.
2. Tradisi mudik warga perantau merupakan ajang berkumpul dengan keluarga di antara orang yang berangkat dari kampung ke kota dan musim lebaran menjadi tradisi mudik Kembali kekampung halaman Bersama keluarga, kemudian membelanjakan uangdikampung halaman selama kebutuhan dan ole-ole berkategori cukup tinggi.
3. Pendapat Asli Daerah merupakan hasil perolehan kinerja pemerintah daerah yang berasal dari penerimaan pembayaran restribusi pelaku usaha UMKM, dana lainnya yang sah dengan pembyaran melalui aturan dan prosedur yang telah sah sehingga PADpertahun berkategori sangat Tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, N. (2023). *Pedagang Makanan Khas Gunung Kidul Panen Omzet di Libur Lebaran*. DIY:Republika news.
- BPPSD, B. (2022). *Profil UMKM DIY*. DIY: PDDIYBPPD Balai penelitian, pengembangandan statistik daerah.
- Farisa, F. C. (2022). *Sejarah Mudik di Indonesia: Berawal dari Zaman Kerajaan, Kini JadiTradisi*. Jakarta: Kompas.news.
- Grehenson, G. (2022). *Mengenal Tradisi Mudik*. Yogyakarta: Berita Univeristas Gajah Mada.
- JDHI. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil danmenengah*. Jakarta: Database peraturan.
- Nusantara. (2021). *Upaya Gunung Kidul Majukan Pariwisata dan Perekonomian Rakyat*. DIY:media indonesia.
- PKGK, P. (2020). *Informasi pembangunan daerah kabupaten gunung kidul tahun 2020*. Gunung Kidul: Badan perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.
- Purwanta. (2023). *Gunung Kidul Bakal Kedatangan 300 Ribu Pemudik, Puncak Arus Mudik 20-21 April 2023*. DIY: Liputan6 news.
- Saleh, A. (2012). *Perputaran Uang Perantau Gunung Kidul Rp30 Miliar*. DIY: Antara.
- Soemanagara, D. (2018). *Focus Group Discussion (FGD) "Membangun Komitmen KemitraanYang Sehat Dalam Pola Waralaba Ritel Modern", di Gedung KPPU Lantai 2 Juanda,.,Jakarta: Juanda, Selasa (28/8/18)*.
- Sutarmi. (2023). *PAD Gunung Kidul selama lebaran*. Gunung Kidul: Antara News.